

SKRIPSI

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERBUATAN
PERDUKUNAN SANTET**



Diajukan Oleh:

NORMAHARANI
NIM. 2010211220099

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2024

SKRIPSI

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERBUATAN
PERDUKUNAN SANTET**



Diajukan Oleh:

NORMAHARANI
NIM. 2010211220099

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2024

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERBUATAN
PERDUKUNAN SANTET**

SKRIPSI

(Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat)



Diajukan Oleh :

NORMAHARANI

NIM. 2010211220099

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERBUATAN PERDUKUNAN SANTET

Diajukan Oleh :

NORMAHARANI

NIM. 2010211220099

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji pada hari Rabu tanggal 13
Maret 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Pembimbing,




Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2024

Ketua Program



Muhammad Ananda Firdaus S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERBUATAN PERDUKUNAN SANTET

Diajukan Oleh :

NORMAHARANI

NIM. 2010211220099

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : 170 / UN8-1-11 / SP / 2024

Tanggal : 25 MAR 2024

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan


Di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2024

Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Muhammad Topan, S.H., M.H.
Sekretaris	: Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Pembimbing / Anggota	: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat**

Nomor : 313/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 7 MARET 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Normaharani
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220099
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 19 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya berjudul :

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERBUATAN PERDUKUNAN SANTET

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan kutipan yang di sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi say aini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, serta bersedia gelar kesarjanaan saya di cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu di buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, ... Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



NORMAHARANI
NIM. 2010211220099

MOTO

“Hiduplah dengan kejujuran, karena dengan kejujuran akan mendatangkan kebaikan”

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.” (H.R. Tirmidzi)

“Dan Tuhan memelihara ketidakpastian itu pada seluruh umat manusia agar manusia terus belajar, terus bermimpi dan ujung-ujungnya kita akan kembali padanya.” (5 Cm, Donny Dhirgantoro)

PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji bagi Allah SWT sang pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya dan Junjungan besar Baginda Nabi Muhammad SAW yang berkat rahmat kuasa dan ridhoNya, telah terselesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan penuh perjuangan dan pengorbanan untuk dipersembahkan dengan sepenuh hati kepada orang-orang yang penulis kasihi dan cintai:

Abah dan Mama tersayang,

Sebagai suatu tanda bakti dan penghormatan tiada terhingga, kupersembakan kepada abah **Muhammad Yusri** dan mama **Norhidayah**, yang telah mencurahkan seluruh do'a, kemampuan dan kasih sayangnya yang sangat berlimpah sehingga rasanya tak mungkin dapat penulis balas, dari penulis dilahirkan sampai saat ini.

Ucapan terima kasih tak akan pernah cukup untuk menggambarkan betapa besarnya cinta, perhatian, dan dukungan yang penulis dapatkan dari sosok mama dan abah. Semoga segala macam kebaikan dan kasih sayangNya selalu mengiringi langkah mama dan abah, semoga seluruh do'a yang dilantikkan oleh mama dan abah untuk penulis terwujud dan tak akan pernah terputus.

Adik-adikku tercinta,

Penulis ucapkan terima kasih kepada adik tercinta **Ahmad Japri (ipi)** dan **Risma (nima)** atas segala do'a serta celotehan lucunya yang memberikan semangat, dorongan, serta motivasi kepada penulis untuk menjadi seorang yang sukses dan membanggakan serta menjadi sosok seorang kakak yang dapat mereka contoh

dalam kebaikan, semoga kalian berdua selalu berada dalam lindungan dan kasih sayangNya.

Dosen pembimbing skripsi,

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** selaku pembimbing skripsi penulis atas bimbingan dan arahnya selama ini, sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini tepat waktu dan sesuai dengan harapan.



Normaharani. Maret 2024. **KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERBUATAN PERDUKUNAN SANTET**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 Halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

RINGKASAN

Negara Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keragaman budayanya dengan segala perbedaan adat istiadat, keyakinan serta kebiasaan di setiap daerah. Adanya kehidupan yang kental kepercayaan akan hal yang spiritual memiliki agama yang merupakan sumber moral dan spiritual yang dianggap sebagai bagian dari tradisi yang tidak pernah ditinggalkan. Kondisi nilai spiritual yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tuhan dan roh-roh yang hidup disekitar manusia sudah tidak jarang ditemui di setiap daerah dengan ciri khas budayanya masing-masing. Kepercayaan tersebut tidak jarang orang-orang di beberapa daerah memiliki kepercayaan atau bahkan kemampuan untuk melihat hal-hal yang bersifat gaib atau mempelajari ilmu sihir, demi kepentingannya masing-masing

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait apakah santet dapat dikategorikan kedalam suatu perbuatan tindak pidana dan bagaimana kebijakan kriminal terhadap perbuatan perdukunan santet tersebut.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menginventarisir bahan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian diolah dan dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Perdukunan atau santet merupakan praktik yang dilarang dalam hukum pidana karena dapat menimbulkan kerugian, penyakit, bahkan kematian pada orang lain. Meskipun dalam beberapa kasus sulit untuk dibuktikan secara ilmiah, praktik ini tetap menjadi masalah serius di masyarakat.

Pasal 252 KUHP Baru merupakan upaya untuk mengatasi keresahan masyarakat terhadap praktik ilmu hitam ini, dengan memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang menyatakan memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa untuk mencelakakan orang lain. Dengan demikian, tindakan pidana santet menjadi lebih jelas dan dapat diidentifikasi dalam konteks hukum pidana.

2. Kriminalisasi perdukunan santet merupakan langkah yang kompleks namun penting dalam upaya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan secara spiritual maupun materiil. Meskipun sulit dibuktikan secara empiris, kebijakan hukum pidana terhadap santet perlu ada sebagai respons terhadap tuntutan keadilan dan perlindungan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi penting dalam menangani fenomena ini secara holistik.



Normaharani. Maret 2024. **KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERBUATAN PERDUKUNAN SANTET**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 Halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui mengenai analisis terkait apakah santet dapat dikategorikan kedalam suatu perbuatan tindak pidana dan bagaimana kebijakan kriminal terhadap perbuatan perdukunan santet tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang diangkat penulis mengenai kebijakan kriminal terhadap perdukunan santet.

Dari hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa : **Pertama**, perdukunan atau santet merupakan suatu perbuatan pidana yang dalam hal ini telah di atur secara jelas dalam pasal 252 KUHP BARU yang memberikan sanksi kepada pelaku yang menyatakan memikiki kekuatan gaib dan menawarkan jasa untuk mencelakakan orang lain. **Kedua**, kriminalisasi perdukunan atau santet di indonesia cukup sulit dibuktikan sehingga di perlukan yang namanya langkah langkah seperti pencegahan, penegakan hukum, edukasi dan pemberdayaan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Perdukunan; perbuatan pidana; kriminalisasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirahim,

Alhamdulillah rabbil ‘alamina, washolatu was salaamu ‘ala asyrofil anbiyaa-i wal mursaliina sayyidina wa maulaana muhammadin, wa ‘ala aalihi wa shohbihi ajma’iina. Amma ba’du. Segala puja dan puji penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga tak lupa pula penulis haturkan puja dan puji kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dapat terselesaikannya sebuah skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERBUATAN PERDUKUNAN SANTET”.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan akhir kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terselesaikannya penulisan skripsi ini tak lepas dari dukungan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak di sekitar kehidupan penulis, oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat **terpelajar Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini.
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak awal penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini.
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.
6. Mama **Norhidayah** dan abah **Muhammad Yusri**, serta adik-adikku Ahmad Japri dan Risma yang telah memberikan do'a, dukungan, kasih sayang yang tak henti mengalir.

7. **Keluarga besar** yang berada di Sampit, yang selalu siap sedia dalam memberikan dukungan serta do'a yang tak pernah putus.
8. Sahabat tercinta seperjuangan **Nur Raima Hafizhah, Dewi Wulandari, Safna Sandya Cinta Islamiah, Nadila Mahyuni, Khairunnisa, Hany Amelya, dan Nensy Maria Halim, S.H.** Terima kasih banyak sudah menjadi sahabat melebihi saudara yang selalu ada dan memberikan dukungannya kepada penulis dalam masa-masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat tersayang **Raghina, Irene Salim, Enda Kartika Sari, Ummi Hidayah, Dini Ariani, Sayyidatul Ummi.** Terima kasih banyak sudah menjadi sahabat yang selalu mendukung penulis sejak masa sekolah sampai saat ini.
10. Orang terdekat penulis sekaligus rekan yang berharga **Dimas Muhammad Iman** yang selalu ada menemani serta memberikan dukungan yang sangat berarti dan mendengarkan segala keluh dan kesah penulis selama ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum **Angkatan 2020** terkhusus **PK Pidana** yang telah memberikan warna dan kebahagiaan selama menjalani perkuliahan, serta semua pihak yang lain yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini terima kasih atas dukungan yang diberikan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, maka dari itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka penulis akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar menjadi

sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dapat memberikan manfaat serta sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kebermanfaatan untuk agama, nusa dan bangsa serta negara Indonesia.

Banjarmasin, Maret 2024

Normaharani



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6

E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Delik Formil dan Materil.....	15
B. Perdukunan santet	16
C. Kriminalisasi	21
1. Pengertian Kriminalisasi	21
2. Kebijakan Kriminal	23
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Perbuatan Perdukunan Santet Sebagai Suatu Perbuatan Tindak Pidana....	31
B. Kebijakan Kriminal Terhadap Perbuatan Perdukunan Santet Di Indonesia	41
BAB IV	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR RUJUKAN.....	51
RIWAYAT HIDUP	53

DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru)

